

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROSES PENYELESAIAN KONFLIK
LAHAN DI DAERAH PERBATASAN**

**(Studi Kasus Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Desa
Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2013)**

Delzi Syofiana Dewi

Email : Delzisyofiana@gmail.com

Dibimbing oleh Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

The research present describe the land conflict between are Pulau Jambu Village Cerenti District Kuantan Singingi Regency and Selunak Village Batang Peranap District Indragiri Hulu Regency. This conflict reason is PT. Asia Sawit Makmur Jaya (ASMJ) come to Pulau Jambu Village Cerenti District Kuantan Singingi Regency for opened a plantation land and get permit from the regent of Kuantan Singingi Regency. But, society of Selunak Village Batang Peranap District Indragiri Hulu Regency felt are founding they land is inside to the location permit, so that society of Selunak Village to claim for return them's land because that are half of society Selunak Village occupation location. But the company is can't answered that the request from society of Selunak Village, with the reason that land to represent of the land Pulau Jambu Village Cerenti District Kuantan Singingi Regency adjust with the permit who are given of Regent of Kuantan Singingi Regency. This conflict be continue until to aroused a fight between society Selunak Village, Pulau Jambu Village and the company.

The research use the method are qualitative methods that analyze problem research by describe the subject and objects condition based on real fact. This research use location in Pulau Jambu Village Cerenti District Kuantan Singingi Regency and Selunak Village Batang Peranap District Indragiri Hulu Regency and researcher collect data from books, government regulation, journal, mass media, website and deep interview with some informan. The research use the theory of conflict and district government. Purpose of this research is for finding causes factor land conflict between Pulau Jambu Village and Selunak Village, and to knowing what the expedient that doing of district government in finished this land conflict.

The conclusion of this research are the conflict until now still in finishing process, each of them fixed that the land are owned. Until each of them still find out solution to finding good finishing for them.

Keywords : Conflict, District Government, relic land.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik yang menganalisa mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lahan dan peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik lahan di Desa Pulau

Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2013.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan

menggambarkan fenomene-fenomena yang terjadi berkaitan dengan konflik lahan yang terjadi di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai factor-faktor penyebab terjadinya konflik dan peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik ini.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan teknik dokumentasi. Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memerhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politis, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.¹

¹ Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta : Sinar Grafika) hal 15

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa daerah dibentuk dengan Undang-Undang Pembentukan Daerah, antara lain mencakup : nama, ibukota, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

Sejak berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom.² UU No.32 Tahun 2004 menegaskan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengelolaan wilayahnya dan hal ini mensyaratkan pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan kelembagaan. Dari berbagai kewenangan yang akan dijalankan, salah satunya adalah 9 kewenangan pertanahan, seperti yang dicantumkan dalam PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.³

Menurut Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, pemerintah daerah mempunyai 9 kewenangan di bidang pertanahan, Sembilan kewenangan pertanahan tersebut adalah : (1) Pemberian izin lokasi; (2)

² Nanang Kristiyono, 2008, Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang, Thesis, UNDIP

³ Dr. Baba Barus, M.Sc, 2012, Membangun Penyelenggaraan Sistem Administrasi Pertanahan di Kabupaten Nunukan : Pengalaman pada Kajian Penyelenggaraan 9 Kewenangan Pertanahan di Studi LMPDP 2006-2010 dan Lainnya, Makalah, IPB

Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; (3) Penyelesaian sengketa tanah garapan; (4) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (5) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; (6) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; (7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; (8) Pemberian izin membuka tanah; dan (9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.⁴

Peran pemerintah dalam mengelola sumber daya tanah tidak hanya melindungi fungsi dan nilai strategisnya bagi masyarakat, bahkan memberdayakan agar fungsi dan nilai tersebut menjadi sempurna penggunaannya dan pemanfaatannya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Pasal ini merupakan payung hukum tertinggi terhadap pengakuan hak-hak masyarakat dalam mempergunakan berbagai sumber kekayaan yang ada di bumi, seperti hutan dan tanah atau lahan. Dan diatur lebih jelas lagi dalam Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 pasal 2 ayat 2 memberikan wewenang yang lebih jelas tentang wewenang pemerintah yang menjalankan sebuah negara yaitu:

- a. Untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang

dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

- c. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Persoalan sengketa tanah tak pernah reda khususnya di Provinsi Riau. Hampir seluruh Kabupaten di Provinsi Riau masalah kasus sengketa tanah senantiasa terjadi dan menempati rating tertinggi dibanding kasus-kasus lainnya, bahkan membawa kepada persoalan-persoalan kerusuhan dan tindakan-tindakan anarkis antara sesama masyarakat.⁵ Seperti permasalahan sengketa tanah yang terjadi antara Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Penanganan terhadap kasus-kasus yang menyangkut penyelesaian hak-hak masyarakat hukum adat tersebut, padahal sudah jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.⁶

Permasalahan lahan antara dua daerah di Provinsi Riau yakni Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi dan Desa Silunak, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sampai saat ini belum tuntas penyelesaiannya. Masalah ini bermula pada tahun 2011 yang terjadi karena di keluarkannya izin lokasi perkebunan PT Asia Sawit Makmur Jaya (ASMJ) oleh Bupati Kuantan Singingi dengan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi No KPTS.240/ IX/ 2011 Tentang Pemberian Izin lokasi Kepada PT. Asia Sawit Makmur

⁴ Lihat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

⁵ M. Rizal Akbar, Kairul AK, dkk, 2005, Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Adat (Pekanbaru : LPNU Press)

⁶ *Ibid.*,

Jaya Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Disebabkan karena ketidakjelasan Batas Wilayah/Batas Desa yang defenitif sehingga menimbulkan permasalahan dilapangan.⁷

Berdasarkan izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi tersebut, sesuai dengan peta bidang tanah izin lokasi perkebunan PT. Asia Sawit Makmur Jaya (ASMJ) yang bekerja sama dengan Koperasi Tani Desa Pulau Jambu termasuk dalam wilayah Hak Ulayat Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Namun warga silunak mengklaim ada lahan mereka yang tergarap oleh PT ASMJ tersebut. Sehingga masalah ini menimbulkan konflik di antara kedua Kabupaten ini.

Pada tanggal 20 Februari 2012 terjadi Permasalahan antara warga Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Polemik lahan di daerah perbatasan ini memicu ketegangan bahkan nyaris bentrok fisik, Jumlah massa dari kedua pihak yang nyaris bentrok, masing-masing sekitar 150 orang, sehingga untuk pengamanan perlu mediasi antar-Upika. Tindakan itu dipicu persoalan tapal batas kedua kabupaten yang belum duduk hingga saat ini. Akibatnya kedua kubu saling klaim atas kepemilikan lahan yang ada di daerah perbatasan tersebut. Pada tanggal 23 Februari 2012 dilaksanakan Rapat penyelesaian permasalahan tersebut antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada Tanggal 23 Februari 2012 bertempat diruang Rapat Multi Media Kantor Bupati Kuantan Singingi. Dilaksanakan Peninjauan ke Lapangan tanggal 27 Februari oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

⁷ Bagian ADM. Pemerintahan Umum Setda Kab.Inhu

dan Kabupaten Indragiri hulu serta masyarakat yang bersengketa dan pihak PT. Asia Sawit Makmur Jaya sesuai dengan Hasil kesepakatan rapat pada tanggal 23 Februari 2012. Penyelesaian permasalahan sudah diproses oleh Polres Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan surat dari Polres Kuantan Singingi perihal permintaan keterangan Kabag Pelayanan Pertanahan Setda Kabupaten Kuantan Singingi terkait permasalahan tersebut.⁸

Penyelesaian masalah lahan merupakan satu langkah yang positif. Sebab jika lahan di daerah perbatasan dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang pasti, bisa memancing konflik antar warga. Karena menurut informasi yang di peroleh sudah banyak terjadi dampak negatif dari permasalahan lahan di daerah perbatasan ini antara lain kedua warga nyaris bentrok bentrok fisik dengan menggunakan senjata tajam.⁹ Bahkan sekitar 40 orang warga kecamatan pematang silunak Inhu pernah membakar bedeng karyawan PT. Asia Sawit Makmur Jaya di desa pulau jambu kecamatan cerenti.¹⁰ Untuk mengantisipasi terjadinya konflik berkepanjangan, DPRD Kabupaten Kuantan Singingi meminta Pemerintah provinsi dan dua Pemerintah Kabupaten pada APBD Perubahan atau APBD murni 2014 mendatang menganggarkan dana pemasangan patok.¹¹

Penyelesaian sengketa lahan ini sudah sering dilakukan oleh Pemerintah Desa dan pemerintah Kecamatan kedua Desa yang berkonflik ini dengan Musyawarah antar UPIKA dan Pemangku Adat, sudah sampai juga kepada Pemerintah kedua Kabupaten tersebut bahkan berkali-kali di selesaikan oleh Pemerintah Provinsi

⁸ Wawancara Kabag Pelayanan Pertanahan Setda Kab. Kuantan Singingi

⁹ Koran Riau Pos Tanggal 14 Januari 2013

¹⁰ inilah.com/read/detail/1832407/40-massa-bakar-bedeng-pt-asmj

¹¹ Kuansing terkini.com., *Loc.cit*

Riau, bahkan sampai ke Tingkat Pusat yaitu DPD RI, Namun sampai sekarang belum membuahkan hasil. Sampai saat ini proses penyelesaian sampai pada pendataan kepemilikan lahan pada lahan yang bersengketa.¹² Hingga saat ini belum diketahui secara jelas berapa luas lahan yang di klaim oleh warga selunak bahwa lahan tersebut milik warga selunak karena adanya klaim lahan terus-menerus dari kedua belah pihak yang bertikai.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan teoritis atau beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik serta peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik berdasarkan Undang-Undang terkait.

1. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 3 disebutkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri dari *urusan wajib* dan *urusan pilihan*. Yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara antara lain : perlindungan hak konstitusional, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketertiban umum dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI, dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Sementara itu yang dimaksud dengan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan

daerah.¹³ Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam UU ini hampir tidak ada bedanya.

Menurut UU 32 Tahun 2004 pasal 14, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah urusan yang berskala kabupaten/kota yang meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum,
- e. Penanganan bidang kesehatan,
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial,
- g. Penanggulangan masalah sosial,
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan,
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- j. Pengendalian lingkungan hidup,
- k. Pelayanan pertanahan,
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan,
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal,
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

¹² Berita Acara Penyelesaian (BAP) permasalahan batas dan lahan kuansing-inhu

¹³ S.H. Sarundajang, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Kata Hasta Pustaka) hal.150

Kaitannya dengan masalah tapal yang di bahas oleh penulis dapat dilihat pada huruf (k). Urusan wajib pemerintah daerah pada huruf (k) adalah mengenai pelayanan pertanahan yang berarti setiap permasalahan yang terjadi di daerah yang ada hubungannya dengan tanah di selesaikan oleh pemerintah daerahnya.

Pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota merupakan persoalan krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pembagian urusan tersebut yang belum tuntas dalam beberapa tahun terakhir sejak bergulirnya era otonomi daerah memisahkan wilayah abu-abu yang kerap memicu ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.¹⁴

Sedangkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik adalah sebagai berikut:

Lewis E. Cosser (dalam Dougherty dan Pfatltzgraff, 1997: 187) mengatakan bahwa konflik berhubungan dengan perjuangan atas berbagai tuntutan tertentu terhadap sumberdaya yang potensial, status, kekuasaan, di mana tujuan masing-masing pihak yang berkonflik adalah untuk menetralsisir atau bahkan untuk menghancurkan lawannya. Konflik merupakan suatu situasi di mana aktor-aktor yang saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan kepentingan dan masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya. Dalam situasi tertentu pertentangan kepentingan-kepentingan ini dapat meningkat menjadi pertempuran yang mematikan di mana masing-masing pihak

saling menggunakan kekerasan satu sama lain.¹⁵

Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu-individu, kelompok dan kelompok, antara individu dengan kelompok, antara individu atau kelompok –kelompok dengan pemerintah. Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju kearah kesepakatan (konsesus).¹⁶ Di dalam setiap situasi konflik selalu terdapat berbagai tujuan antara masyarakat yang terlibat konflik yaitu bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan. Konflik dapat berhasil diselesaikan apabila dapat di capai konsesus antara pihak yang bertikai dan bersepakat untuk tidak meneruskan perbedaan pendapat karena berhasil menemukan titik temu dari pendapat atau pandangan yang tadinya bertentangan.

Dalam konteks otonomi daerah, konflik horizontal mengacu pada konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dalam tingkatan yang sama (antara propinsi atau antara kabupaten/kota). Konflik horizontal juga mengacu pada konflik antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat,¹⁷ baik kelompok yang teroganisir ataupun yang tidak teroganisir. Konflik adalah sebuah fenomena yang biasa dalam kehidupan social. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki konflik dan tidak ada satu pun cara untuk menghilangkan konflik dari kehidupan bermasyarakat.

¹⁴ Prof. Ny. Arie Sukanti Hutagalung S.H., M.LI dan Markus Gunawan., S.H., M.Kn, *Loc cit.*, hal 157

¹⁵ Leo Agustino, 2007, *PERIHAL ILMU POLITIK Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu) hal 208

¹⁶ Ramelan Surbakti, 1992, *Memahami Politik Indonesia*, (Jakarta: Grasindo) h.149

¹⁷ Pusat Penelitian Politik bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI), 2007, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, (Jakarta : LIPI Press) hal. 165

Kita sudah melihat mulai munculnya konflik antar daerah sebagai akibat dari meningkatnya kewenangan daerah. Masalah perbatasan antar kabupaten/kota kelihatannya menjadi sumber konflik penting di masa sekarang dan masa mendatang. Daerah-daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang besar diperkirakan akan menjadi sumber sengketa antara kabupaten/kota dan antar propinsi banyak yang tidak jelas dan diabaikan selama ini karena dianggap tidak penting.

Ada 2 cara untuk penyelesaian konflik yaitu *Pertama* Persuasif yaitu penyelesaian konflik melalui perundingan atau musyawarah untuk mencari titik temu antar pihak-pihak yang terkait bisa dalam bentuk melibatkan pihak ketiga, yang dikedepankan adalah nalar atau rasio memberikan penjelasan dan argumentasi yang lebih rasional sehingga dapat ditanggap lebih baik. *Kedua* Koersif yaitu penyelesaian konflik menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Penggunaan kekerasan fisik atau ancaman menimbulkan rasa takut di pihak lain yang akan dikenai yang berpengaruh pada tingkah laku yang berkonflik. Cara ini dinilai efektif dan cepat.

Penyelesaian sengketa juga dimuat di dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu¹⁸ :

1. Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan,

¹⁸ Lihat UU No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan penyelesaian konflik harus dipahami oleh segenap kelompok masyarakat di daerah konflik. Prof.H.A.R Tilaar (*Multikulturalisme;2004*) berpendapat bahwa pengambilan keputusan yang tepat yaitu yang bermanfaat untuk diri sendiri, masyarakat, dan bangsanya berdasarkan kepada nilai-nilai moral yang dianutnya serta kesepakatan-kesepakatan hidup bersama di dalam masyarakat yang pluralis. Oleh sebab itu sikap toleransi perlu dikembangkan supaya terhindar dari berbagai bentuk egoisme perorangan dan kelompok, karena yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan bersama sebagai suatu masyarakat bangsa indonesia.¹⁹

Menurut catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Bachriadi menyebutkan ada 6 (enam) corak konflik tanah yang terjadi di Indonesia yang semuanya berhubungan dengan modal pembangunan, yaitu :²⁰

- a. Konflik tanah karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi serta beragam tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumber yang akan dieksploitasi secara masif.
- b. Konflik tanah akibat program swasembada beras yang pada praktiknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi disatu tangan dan membengkaknya jumlah petani tidak bertanah serta konflik yang bersumber pada keharusan petani untuk

¹⁹ S.H. Sarundajang., *Op.Cit* hal 335-336

²⁰ H. Hambali thalib, S.H, M.H, 2009, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta : Kencana) hal.47

- menggunakan bibit unggul maupun masukan - masukan bahan anorganik.
- c. Konflik tanah di area perkebunan baik karena peralihan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) maupun pembangunan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan program sejenisnya.
 - d. Konflik tanah akibat penggusuran tanah untuk industri pariwisata *real estate*, kawasan industri, pergudangan, pembangunan pabrik, dan sebagainya.
 - e. Konflik tanah akibat penggusuran dan pengambil alihan tanah rakyat untuk pembangunan sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan.

Konflik akibat pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan tanaman nasional atau hutan lindung dan sebagainya yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan. Konflik yang sebenarnya adalah meliputi konflik struktural (situasi, defenisi peran, kendala waktu, ketimpangan kekuasaan, wewenang dan ketimpangan kontrol terhadap sumberdaya), konflik kepentingan (substantif, prosedural, maupun psikologis) serta konflik nilai (jati diri).

PEMBAHASAN

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan wujud desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh Pemerintah sebagai jawaban atas keinginan dan tuntutan masyarakat, pada hakikatnya merupakan pemberian hak atau kekuasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat adat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Hak ulayat masyarakat Hukum Adat diatur dalam pasal 3 UUPA, yaitu : “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Tanah ulayat masyarakat adat tak jarang memicu terjadinya konflik dikarenakan adanya benturan-benturan dilapangan. Tak jarang permasalahan mengenai tanah ulayat ini sulit untuk diselesaikan dan membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama dan panjang dalam penyelesaiannya, dan banyak melibatkan pihak-pihak diluar pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan jalan keluar yang terbaik bagi pihak-pihak yang berkonflik.

Di Kabupaten Kuantan Singingi tanah ulayat sangat diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi hingga saat ini di Kabupaten Kuantan Singingi belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Hak Tanah Ulayat karena belum adanya pembahasan oleh pihak terkait, seiring berjalannya waktu konflik-konflik mengenai tanah ulayat terus bermunculan antara masyarakat dengan perusahaan, baik dengan perusahaan swasta maupun dengan perusahaan milik negara.

Konflik tanah ulayat masyarakat adat Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang disebabkan karena beroperasinya PT. Asia Sawit Makmur Jaya di Desa Pulau Jambu

Kecamatan Cerenti hingga saat ini belum menemukan penyelesaiannya.

1. Faktor-faktor penyebab konflik

a. Belum ada Tapal Batas

Berawal dari belum adanya penetapan batas secara pasti dilapangan antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi, kabupaten Indragiri Hulu sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai kabupaten pemekaran yang terbentuk tahun 1999 berdasarkan UU No.53 tahun 1999. Menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat Desa Pulau Jambu dan Desa selunak.

Dari hasil penelitian dilapangan menurut Camat Cerenti Drs. Martono, bahwa :

Konflik terjadi karena belum adanya penetapan batas administrasi secara pasti dilapangan, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang terbentuk tahun 1999.

Seperti yang dikatakan Kepala bagian pelayanan pertanahan Bapak Suhasman S.pi, M.Si :

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik ini, yang pertama karena belum adanya penetapan batas administrasi secara pasti di lapangan antara Inhu-Kuansing. Inhu sebagai Kabupaten induk dan Kuansing sebagai Kabupaten Hasil Pemekaran yang terbentuk tahun 1999 berdasarkan UU No.53 Tahun 1999. Yang kedua yaitu kedua Kabupaten ini merupakan satu kabupaten terdahulu yang mana penguasaan lahan secara kepemilikan/perdata tidak ada batasan baik Cerenti Desa Pulau Jambu maupun Batang Peranap Desa Selunak.

Konflik horizontal yang berkaitan dengan otonomi daerah terjadi bila ada kelompok-kelompok masyarakat membela kabupaten/kota masing-masing dalam rangka perebutan daerah antar kabupaten/kota masing-masing. Ini berarti bahwa konflik antar kabupaten/kota telah berlangsung sedemikian hebatnya sehingga masyarakat kemudian melibatkan pemerintah daerah masing-masing dalam permasalahan ini.

Konflik tapal batas Kabupaten Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu harus diselesaikan dengan baik dan cepat. Pasalnya bom waktu yang bersumber dari tapal batas antar kabupaten sudah terjadi cukup lama, yakni sejak Kabupaten Kuantan Singingi dimekarkan dari Kabupaten Indragiri Hulu. Penyelesaian konflik tapal batas ini di nilai lamban hingga kalah laju oleh pertumbuhan ekonomi di daerah itu, akibatnya meledak sebelum ada ketetapan yang permanen dari pemerintah yang ditandai dengan nyaris bentrok fisik.

b. Masuknya Pihak Investor PT.ASMJ Ke Desa Pulau Jambu

konflik tapal batas di kedua kabupaten itu dipicu oleh perusahaan yang tengah membangun kebun sawit, sehingga perusahaan juga harus memandang kondisi di lapangan. Karena berdasarkan informasi yang ada, di areal itu sebelumnya ada kesepakatan bersama dan status lahan dalam status quo hingga ada keputusan lebih lanjut.

Seperti yang dikatakan Camat Cerenti Drs. Martono :

Konflik juga terjadi karena pihak investor (PT.ASMJ) memohon untuk membuka lahan perkebunan tidak mengikuti prosedural dalam pengelolaan lahan. Kami

dari pihak pemerintah kecamatan sudah melakukan proses musyawarah dengan pihak kecamatan Batang Peranap Desa Selunak ini dengan mengundang pihak dari Kecamatan Batang Peranap, ninik mamak, masyarakat bahkan Pemerintah Desa nya.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala bagian pelayanan pertanahan Setda Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Suhasman S.pi, M.Si :

Pihak investor (PT.ASMJ) memohon untuk membuka perkebunan tidak mengikuti prosedural dalam pengelolaan lahan. Yang mana prosedur utama yang harus dilakukan pihak investor adalah pembebasan lahan yang belum tuntas di area izin lokasi yang diberikan oleh Pihak Kabupaten Kuantan Singingi untuk perolehan lahan.

Terkait masalah ini, Pihak PT. ASMJ menyampaikan bahwa perusahaan tidak dapat menghentikan kegiatannya di lapangan karena lahan konsesi yang dikelola perusahaan merupakan tanah milik masyarakat cerenti sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi.

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang menyerahkan 9 kewenangan pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Salah satunya adalah pemerintah Daerah di beri wewenang untuk menetapkan dan menyelesaikan masalah tanah ulayat (tanah adat).

Menurut Priyatna Abdurrasyid (2002:11) proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan pada umumnya dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut :

1) Negosiasi

Merupakan salah satu pola atau langkah utama dalam *Alternative Disputes Resolution* (ADR). Negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan.

2) Proses Mediasi

Sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif mediasi mempunyai ciri : waktunya singkat, terstruktur berorientasi pada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif (Nolan-Haley,1992).

3) Proses Konsiliasi

Dapat diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih agar mereka sepakat menyelesaikan masalah.

4) Proses Fasilitasi

Dalam perkara yang melibatkan lebih dari dua pihak dibutuhkan adanya pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator.

Peranan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Pemerintah Daerah Indragiri Hulu dalam menangani konflik lahan yang merupakan tanah ulayat masyarakat adat di Desa Pulau Jambu yang juga berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri hulu adalah dalam bentuk :

1. Proses Fasilitasi

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hulu sudah memfasilitasi permasalahan ini dengan menyediakan tempat untuk melakukan upaya penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat Desa Pulau Jambu dan masyarakat Desa Selunak. Upaya fasilitasi tersebut dilakukan di Ruang Rapat Multi Media Kantor Bupati Kuantan Singingi pada tanggal 23 februari 2012 yang dihadiri oleh Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi (Kabag Pelayanan Pertanahan, Kadis Perkebunan, Kadis Kehutanan dan Kepala Seksi sengketa konflik dan perkara Badan Pertanahan Nasional), Serta dari Pihak Pemerintah Daerah Indragiri Hulu dihadiri oleh (Kasubbag Pemerintahan Umum, Kadis Kehutanan, Kadis Perkebunan dan Seksi sengketa konflik dan perkara Badan Pertanahan Nasional) serta pihak perusahaan PT. ASMJ.

Pada tanggal 12 februari 2013 DPD RI melakukan Rapat Kerja Pansus Konflik Agraria dan SDA DPD RI di Provinsi Riau, dan dalam rangka penyelesaian kasus-kasus konflik lahan di Provinsi Riau, para pihak menyetujui langkah-langkah sebagai berikut, konflik lahan dan tapal batas Batang Peranap dan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah Provinsi Riau sesuai kesepakatan yang dibuat dihadapan DPD-RI tetanggal 7 juni 2012, dalam waktu 7 (tujuh) hari ke depan setelah dilaksanakannya rapat kerja pada hari ini tanggal 12 februari 2013 akan memfasilitasi penyelesaian konflik tapal batas, dan dengan target penyelesaian di tingkat Provinsi dalam waktu selama 6 bulan untuk diusulkan kepada menteri dalam negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum untuk ditetapkan batasnya.

Berdasarkan musyawarah dalam rapat dengar pendapat DPD RI pada hari kamis, tanggal 7 juni 2012 tentang konflik lahan dan tata batas di Riau antara Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dan Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyelesaikan inventarisasi, verifikasi, dan identifikasi terkait hak keperdataan masyarakat yang berada di dalam izin lokasi PT. ASMJ dengan batas waktu diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sampai hari senin 2 juli 2012.
2. Sebelum ditetapkannya izin usaha perkebunan (IUP) sebagaimana UU No. 18 Tahun 2004, pihak PT. ASMJ dilarang melakukan kegiatan operasional dilapangan.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya permasalahan tapal batas kepada pemerintah Provinsi Riau.

2. Proses Mediasi

Dalam proses menangani masalah konflik tanah Ulayat tersebut, hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kuantan Singingi dan Pemerintah Daerah Indragiri Hulu adalah melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang bermasalah dalam hal ini masyarakat Desa Pulau Jambu, PT.ASMJ dan Desa Selunak yang diadakan pada tanggal 23 februari 2012 di Ruang Rapat Multi Media Kantor Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, dalam mediasi tersebut ada beberapa kesimpulan yang didapat yaitu :

1. PT. ASMJ tetap diperbolehkan mengerjakan lahan sepanjang lahan yang tidak ada permasalahan sesuai dengan izin lokasi.
2. Apabila ada ditemukan lahan masyarakat dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan

pada areal izin lokasi tersebut akan dilakukan inclave atau dirundingkan.

3. Pemerintah akan melakukan pemeriksaan lapangan yang direncanakan dilaksanakan tanggal 27 februari 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Untuk permasalahan yang terjadi di Desa Pulau Jambu dimana pihak PT. ASMJ yang membuka perkebunan di Desa Pulau Jambu menyebabkan Konflik dengan masyarakat Desa Selunak, Bagian Pelayanan Pertanahan Setda Kab. Kuansing dan Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Inhu sudah menerima surat laporan permasalahan yang di edarkan oleh Camat Cerenti 1 April 2011 2012 dan Camat Selunak pada tanggal 4 April 2011 dan 13 Februari 2012.

Menurut pemaparan Kabag Pelayanan Pertanahan yakni Bapak Suhasman S,Pi. M,Si mengenai bentuk peranan Pemerintah Daerah Kuantan Singingi :

dalam mengatasi konflik ini, kami dari pihak Pemerintah Daerah Kuantan Singingi saat ini baru melakukan penyelesaian melalui mediasi yaitu mempertemukan masyarakat desa yang bertikai dengan pihak perusahaan untuk mencari akar permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat untuk masalah ini. Ini sudah dilakukan berkali-kali dan dalam hal ini belum menemukan titik temu atau solusi yang di dapat. Kami sebagai perwakilan Pemerintah Daerah pada waktu itu dihadiri oleh saya sendiri dan Bapak Kepala Bidang Dinas Kehutanan dan Perkebunan sudah membentuk Tim yang dinamakan Tim TP3K yang sekretariatnya berada di Dinas Perkebunan. Kedua belah pihak masyarakat yang bertikaipun sudah menyampaikan aspirasinya kepada

DPRD kabupatennya masing-masing dan DPRD pun sudah turun langsung ke lokasi tempat terjadinya konflik.

3. Langkah-Langkah yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Cerenti dan Kecamatan Batang Peranap dalam menyelesaikan Konflik.

Dalam hal menyelesaikan konflik lahan ini pemerintah kecamatan sudah melakukan berbagai cara untuk mencari solusi penyelesaiannya, mulai dari musyawarah dengan kedua belah pihak yang berkonflik, ikut memfasilitasi dengan mengadakan pertemuan dengan sesama pihak kecamatan bahkan sudah berkali-kali kami turun langsung ke lahan yang dipermasalahkan untuk meninjau langsung kelokasi yang dipermasalahkan.

Berdasarkan surat dari Camat Batang Peranap kepada Bapak Bupati Indragiri Hulu tanggal 4 April 2011 tentang permasalahan batas dan lahan. Permasalahan batas wilayah antara Kecamatan Batang Peranap dengan Kecamatan Cerenti masih berlanjut dan proses pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit dari pihak KUD Mandiri Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti di Lokasi KM. 10,11,12,13 dan serang elang yang berada di jalan selunak-pesajian Kecamatan Batang Peranap masih terus dilaksanakan hingga saat ini. Kemudian tanggal 1 April 2011, diambil langkah-langkah antara lain :

- A. Melakukan musyawarah pada pukul 10:00 WIB, antara Upika Kecamatan Batang Peranap dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, hasil musyawarah tersebut :
 1. Camat Batang Peranap melakukan koordinasi dengan Camat Cerenti beserta Upika Kecamatan Cerenti dalam rangka mencari solusi penyelesaian permasalahan lahan masyarakat

dengan pihak KUD Mandiri Desa Pulau Jambu.

2. Camat Batang Peranap beserta Upika Kecamatan Batang Peranap akan turun ke lokasi lahan yang bermasalah sekitar pukul 14:00 WIB untuk melihat kebenaran yang terjadi di lokasi.
- B. Melakukan pertemuan dengan Camat Cerenti di kantor Camat Cerenti pada pukul 11:00 WIB dan menghasilkan kesepakatan yaitu Upika Kecamatan Batang Peranap dan Upika Kecamatan Cerenti beserta Para Datuk (Tokoh Adat) dari 2 Kecamatan dan Kepala Seksi Pemerintahan dari 2 Kecamatan akan melakukan pertemuan atau musyawarah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011 pukul 10:00 WIB.
- C. Melakukan peninjauan ke lokasi yang bermasalah pada pukul 15:30 WIB beserta Upika Kecamatan Batang Peranap. Dengan hasil bahwa masyarakat diminta oleh pihak kapolsek (upika) untuk tidak melakukan tindakan anarkis.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini memberikan dampak kepada kedua belah pihak karena terjadinya bentrok fisik antara Masyarakat Desa Pulau Jambu dengan masyarakat Desa Selunak pada tanggal 19 februari 2012, pada bentrok yang terjadi menyebabkan luka-luka dan kerugian materil pada pihak PT. ASMJ yang bedengnya juga ikut di bakar oleh Masyarakat Desa Selunak. Bentrok fisik bermula dari kekecewaan masyarakat Desa Selunak kepada PT. ASMJ yang tak menanggapi permintaan masyarakat dan tak

kunjung adanya penyelesaian dari perusahaan dengan serius.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan bahwa :

1. Lahan yang dikelola oleh PT. Asia Sawit Makmur Jaya secara adat berada dalam kawasan tanah ulayat masyarakat adat Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten kuantan Singingi, namun secara administrasi lahan tersebut milik Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Permasalahan konflik lahan ini disebabkan karena belum adanya penetapan tapal batas secara administrasi dilapangan, Oleh karena itu masyarakat adat Desa Selunak menuntut perusahaan untuk mengembalikan lahan masyarakat yang berada di area konsesi perusahaan, namun perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat dengan alasan lahan yang mereka kelola telah diberi izin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, namun masyarakat desa selunak tidak bisa menerima alasan perusahaan sehingga masalah ini menyebabkan terjadinya bentrok antara masyarakat Desa Pulau Jambu dan masyarakat Desa Selunak dan berakibatkan pada bentrok fisik.
2. Dalam menyelesaikan masalah ini masyarakat adat desa Pulau Jambu dan masyarakat Desa Selunak sudah melibatkan Pemerintah Daerahnya masing-masing untuk menyelesaikan konflik ini. Kedua TIM PBD dari kedua belah pihak juga sudah turun langsung ke lapangan untuk meninjau secara langsung batas kedua daerah ini, kedua belah pihak kecamatan juga melakukan beberapa langkah yaitu, penerimaan aspirasi masyarakat, melakukan investigasi dilapangan (menurunkan tim) dan

melakukan dialog bersama pihak yang berkonflik.

3. Kendala dalam penyelesaian konflik ini adalah masalah dana yang telah di sepakati kedua belah pihak untuk mendudukkan tapal batas di daerah perbatasan yang telah disepakati kedua pemerintah daerah, dan kurangnya data dari pihak masyarakat Pulau Jambu untuk membuktikan keberadaan tanah ulayat mereka.

Maka Saran dalam Penelitian ini adalah :

1. Pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No.53 Tahun 1999 seharusnya diiringi dengan penetapan tapal batas secara langsung di lapangan. Sehingga tidak menimbulkan konflik diantara masyarakat Desa Pulau Jambu dan Masyarakat Desa Selunak.
2. PT. ASMJ sebagai perusahaan swasta yang keberadaannya berdampingan dengan masyarakat hendaknya dapat bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat Desa Pulau Jambu maupun Masyarakat Desa Selunak karena kedua Desa ini merupakan Desa tetangga yang terletak diantara batas daerah Kabupaten dan agar perusahaan dapat mengetahui dengan jelas lahan yang mereka kelola yang izinnnya telah diberikan pemerintah Daerah apakah keberadannya tersebut di atas tanah milik masyarakat adat Pulau Jambu saja atau termasuk juga lahan masyarakat Desa Selunak di dalamnya yang disebut dengan tanah ulayat, ini diharapkan agar tidak terjadi konflik dikemudian hari.
3. Pemerintah Daerah Kedua Kabupaten diharapkan mampu untuk memahami keadaan dan kondisi masyarakatnya, dan memahami dengan benar tugasnya sebagai pemerintah, agar konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat dapat

teratasi tanpa harus terjadi pertumpahan darah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. 2008. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Hambali thalib, S.H, M.H. *Sanksi Pemidaan dalam Konflik Pertanahan*. 2009. Kencana : Jakarta
- Leo Agustino. *PERIHAL ILMU POLITIK Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. 2007. Graha Ilmu : Yogyakarta
- Lexi J, Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2000. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- M. Rizal Akbar, Khairul AK ,dkk. *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Adat*. 2005. LPNU Press : Pekanbaru.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. 2004. Rineka Cipta : Jakarta.
- Ramelan Surbakti. *Memahami Politik Indonesia*. 1992. Grasindo : Jakarta.
- Sarundajang, S.H. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. 2005. Kata Hasta Pustaka :Jakarta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R & D*. Alfabeta : Jakarta.

Sumber Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Baba Barus, *Membangun Penyelenggaraan Sistem Administrasi Pertanahan di Kabupaten Nunukan : Pengalaman pada Kajian Penyelenggaraan 9 Kewenangan Pertanahan di Studi LMPDP 2006-2010 dan Lainnya*. 2012. Makalah. IPB.

Nanang Kristiyono. *Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang*. 2008. Thesis : UNDIP.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Media Cetak dan Internet

Kuansing terkini.com
Koran Riau Pos
Bappenas.go.id
<http://pekanbaru.tribunnews.com/2012/02/21/perbatasan-inhu-kuansing-memas-inilah.com/read/detail/1832407/40-massa-bakar-bedeng-pt-asmj>